



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.819, 2014

KOMISI YUDISIAL. Calon Hakim Konstitusi.
Panel Ahli. Uji Kelayakan. Kepatutan.
Pencabutan.

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18C ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah menetapkan bahwa Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dimana tata cara pemilihan Panel Ahli tersebut diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial;
 - b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-